

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Wahyudin
NIM : 202620003
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul **Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil perbuatan plagiarism, saya bersedia untuk menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 22 Maret 2022



MUHAMAD WAHYUDIN
NIM. 202620003

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Nama : Muhamad Wahyudin
NIM : 202620003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 31 Mei 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Serang, 31 Mei 2022

Direktur,




Prof. Dr. H. Ilzamuddin, MA.
NIP. 19610829 199003 1002


PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER


Tesis berjudul : **Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil
Pemeriksaan Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif**


Nama : Muhamad Wahyudin
NIM : 202620003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 31 Mei 2022


Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah:


Ketua : Dr. H. A. Sayehu, S.Ag., M.Kom. (.....)

Sekretaris : Dr. Usman Mustofa, M.Ag. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Dedi Sunardi, M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. (.....)

Pembimbing II: Dr. H. Dede Permana, M.A. (.....)

Diuji di Serang pada tanggal 31 Mei 2022

Waktu : 11.00 s.d 12.30 WIB
Hasil/Nilai : 3,50
Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul: **Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Wahyudin
NIM : 202620003
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Serang, 22 Maret 2022

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP: 19790326 200901 1 001



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

ABSTRAK

Kasus kehamilan yang terjadi akibat dari pemerkosaan itu sendiri sangatlah tidak diinginkan bagi semua orang. Sehingga mengakibatkan lahirnya sang anak yang tidak diinginkan dan akan berkelanjutan mengingatkan perempuan yang diperkosa terhadap laki-laki yang memperkosanya. Dan anak-anak yang masih usia belia sendiri tidak menginginkan kehadirannya semenjak ia masih dalam kandungan dikarenakan akan hadirnya anak yang dibesarkan dengan cara terpaksa, ketidakpedulian ataupun orang tuanya yang membencinya dengan rasa malu. Dan terjadi kehamilan akibat dari pemerkosaan itu sendiri mayoritas wanita terpaksa untuk menggugurkan kandungannya dibandingkan untuk dilahirkan dan dibesarkan dari anak tersebut.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya dari data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Yaitu dengan menggambarkan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil dari Tesis ini adalah: 1) Berlakunya UU No. 36 Tahun 2009 yang menyatakan aborsi akibat dari pemerkosaan sudah dilegalisasi. Dengan memperhatikan pasal-pasal yang terkandung dalam UU No. 36 Tahun 2009 terdapat pada pasal 75 ayat (2) huruf b yang diharuskan dalam penanganan tersebut menggunakan dokter profesional sesuai dengan standar profesi serta memperhatikan ketentuan norma-norma dalam agama yang berlaku. Pelanggaran dalam tindakan tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. 2) Ditinjau dari pendapat imam mazhab menimbulkan perbedaan dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Pada prinsipnya aborsi diharamkan tetapi dengan dasar ijtihad para ulama aborsi dibolehkan jika dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang yang berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Dalam hukum *jinayah*, baik sebelum maupun setelah peniupan ruh dalam tindakan aborsi ini dianggap melanggar hukum. Adapun sanksi yang dikenakan kepada pelaku yang disesuaikan dengan waktu dan kondisi janin pada saat dikeluarkannya, berawal dari sanksi *ghurrah*, *qisas*, *diyat* secara sempurna ataupun *tahzir*. 3) Beberapa ulama mengatakan bahwa pengguguran semacam ini dikenakan hukuman *diyat* apabila anak lahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Namun demikian, mereka berkata apabila penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan bagi sang ibu, maka syariat Islam dengan kaidah-kaidah yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu darurat yang ringan (*akhaffudhdhararain*). Apabila kehidupan anak menyebabkan matinya sang ibu, dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkannya adalah digugurkan, maka diperkenankan untuk menggugurkan kandungan. Dalam praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan syarat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk keselamatan dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan norma agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: undang-undang, pemerkosaan, medis, aborsi

ملخص البحث

حالة الحمل التي تحدث نتيجة الاغتصاب بحد ذاتها غير مرغوب فيها للجميع. ينتج عن هذا ولادة طفل غير مرغوب فيه وسيستمر تذكير المرأة التي تعرضت للاغتصاب بالرجل الذي اغتصبها. والأطفال الذين ما زالوا صغاراً هم أنفسهم لا يريدون حضوره لأنه كان لا يزال في الرحم بسبب وجود الأطفال الذين تربوا بطريقة قسرية أو اللامبالاة أو يكرهه آباؤهم بالعار. ويحدث الحمل نتيجة الاغتصاب نفسه ، تضطر غالبية النساء إلى إجهاض حملهن بدلاً من أن يولدن وينشأن عن طفل.

هذا البحث عبارة عن دراسة أدبية (بحث مكتبة) ذات منهج نوعي ، ثم من بيانات البحث التي تم جمعها تم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي. هذا من خلال وصف البيانات التي تم جمعها باستخدام عقلية استنتاجية ، أي جمع البيانات العامة لاستخلاص نتيجة محددة.

الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه الأطروحة هي: (1) سن القانون رقم. قانون رقم 36 لسنة 2009 ينص على تشريع الإجهاض نتيجة الاغتصاب. بمراعاة المواد الواردة في القانون رقم. 36 لسنة 2009 الواردة في المادة 75 فقرة (2) حرف ب والمطلوب في العلاج الاستعانة بطبيب محترف وفقاً للمعايير المهنية والاهتمام بأحكام الأعراف الدينية المعمول بها. تخضع الانتهاكات في هذا القانون إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة أقصاها مليار روبية. (2) من وجهة نظر الكهنة فإن المذاهب تفرق بين المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. من حيث المبدأ ، يُحظر الإجهاض ، ولكن على أساس الاجتهاد من قبل العلماء ، يُسمح بالإجهاض إذا تم إجراؤه بواسطة طبيب أو عامل صحي مرخص بناءً على مؤشرات طبية لإنقاذ حياة الأم. في قانون الجنائية ، يعتبر كل من قبل النفخ بالروح في عملية الإجهاض وبعده غير قانوني. يتم تعديل العقوبات المفروضة على الجناة حسب وقت وحالة الجنين وقت إطلاق سراحه ، بدءاً من عقوبات الغرة أو القصاص أو الديات الكاملة أو التحزير. (3) اتفق كهنة المذهب على أن الإجهاض بعد الروح حرام ، وفعل إجرامي لا يحل لمسلم. ويقول بعض العلماء إن هذا النوع من الإجهاض يخضع للدية إذا ولد حياً ثم مات. ومع ذلك ، يقولون إنه إذا كان من الممكن تبرير التحقيق في أن حياة الطفل في الرحم ستعرض حياة الأم للخطر ، فإن الشريعة الإسلامية ذات القواعد العامة تأمر بأخذ إحدى حالات الطوارئ الخفيفة. (akhaffudhdhararain) إذا كانت حياة الطفل تتسبب في موت الأم ، والطريقة الوحيدة لإنقاذه هي الإجهاض ، فيجوز إجهاض الرحم. في ممارسة الإجهاض بسبب الحمل بسبب الاغتصاب بشرط أن يتم إجراؤه من قبل موظفين طبيين أكفاء وإجراء محظور عادة من أجل السلامة في حالة قسرية ، وفقاً لأحكام القواعد الدينية والتشريعات السارية في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: قانون ، اغتصاب ، طبي ، إجهاض

ABSTRACT

The case of pregnancy that occurs as a result of rape itself is very undesirable for everyone. This results in the birth of an unwanted child and will continue to remind the woman who was raped against the man who raped her. And children who are still young themselves do not want his presence since he was still in the womb because of the presence of children who are brought up in a forced way, indifference or their parents hate him with shame. And pregnancy occurs as a result of rape itself, the majority of women are forced to abort their pregnancy rather than being born and raised from the child.

This research is a literature study (library research) with a qualitative approach, then from the research data that has been collected then analyzed by descriptive analysis method. That is by describing the data that has been collected using a deductive mindset, namely collecting general data to draw a specific conclusion.

The conclusions that can be drawn from this thesis are: 1) The enactment of Law no. 36 of 2009 which states that abortion as a result of rape has been legalized. By taking into account the articles contained in Law no. 36 of 2009 contained in Article 75 paragraph (2) letter b which is required in the treatment to use a professional doctor in accordance with professional standards and pay attention to the provisions of applicable religious norms. Violations in this act are subject to a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of one billion rupiah. 2) Judging from the opinion of the priests, the schools of thought make a difference between the Hanafi, Shafi'i, Maliki and Hanbali schools. In principle, abortion is forbidden, but on the basis of ijtihad by scholars, abortion is permitted if it is carried out by a doctor or authorized health worker based on medical indications to save the life of the mother. In the jinayah law, both before and after the blowing of the soul in the act of abortion is considered unlawful. The sanctions imposed on perpetrators are adjusted to the time and condition of the fetus at the time of its release, starting from ghurrah, qisas, perfect diyat or tazhir sanctions. 3) The priests of the madhhab agree that abortion after giving life is haraam and a criminal act which is not lawful for a Muslim to do so. Some scholars say that this kind of abortion is subject to diyat if the child is born alive and then dies. However, they say that if the investigation can be justified that the life of the child in the womb will endanger the life of the mother, then Islamic law with general rules instructs to take one of the light emergencies (akhaffudhdhararain). If the life of the child causes the death of the mother, and the only way to save it is an abortion, then it is permissible to abort the womb. In the practice of abortion for pregnancy due to rape provided that it is carried out by competent medical personnel and an action that is usually prohibited for safety in a forced situation, in accordance with the provisions of religious norms and legislation in force in Indonesia.

Keywords: law, rape, medical, abortus

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut:

- = tekan a dan tekan shift + titik
- = tekan A dan tekan shift + koma
- í = tekan i dan tekan shift + titik
- = tekan I dan tekan shift + koma
- = tekan u dan tekan shift + titik
- = tekan U dan tekan shift + koma
- = tekan h dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan H dan tekan shift + kurung kurawal kiri
- = tekan s dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan S dan tekan shift + kurung kurawal kiri
- = tekan s dan tekan garis miring
- = tekan S dan tekan shift + garis miring
- = tekan d dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan D dan tekan shift + kurung kurawal kiri
- = tekan t dan tekan shift + kurawal kanan
- = tekan T dan tekan shift + kurawal kiri
- = tekan z dan tekan garis miring
- = tekan Z dan tekan shift + garis miring

= tekan z dan tekan shift + kurung kurawal kanan

= tekan Z dan tekan shift + kurung kurawal kiri

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	ad		Es (dengan titik di bawah)
ض	at		De (dengan titik di bawah)
ط	a		Te (dengan titik di bawah)
ظ	a		Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konson rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila diamalkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafazh aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auly</i>
----------------	---------	------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis t

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal

1. Vokal pendek

	Fathah	Ditulis	a
	Kasrah	Ditulis	i
	Dhammah	Ditulis	u

2. Vokal panjang

Fathah + alif	Ditulis	
جاهلية	Ditulis	<i>j hiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	
يسعى	Ditulis	<i>yas'á</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	í
كريم	Ditulis	<i>karim</i>
Dhammah + wau mati	Ditulis	
	Ditulis	<i>fur du</i>

3. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul: **Perbandingan Hukum Terkait Aborsi Hasil Pemerkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan telah di sidangkan pada tanggal 31 Mei 2022.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, do'a serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Sayehu, S.Ag., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dr. Usman Mustafa, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada peneliti untuk menyusun Tesis.
3. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. Sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Dede Permana, MA. Sebagai pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak H.M. Sidik AR, S.E dan Ibu Hj. Nurlaeli, yang dengan tulus ikhlas mengasuh dan merawat penulis dari kecil hingga dewasa dan terimakasih atas bantuan, motivasi, saran dan pelajaran yang begitu

berharga sehingga penulis mampu menjadi laki-laki dewasa yang mandiri dan berbudi pekerti.

6. Kakak Kandungku Miftahul Rachmat, M.Pd. dan Muhamad Imanudin yang telah senantiasa memberikan motivasi dan bantuan selama peneliti kuliah.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu Tesis ini dapat dibalas kebaikan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Maret 2022

Peneliti,



Muhamad Wahyudin

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan Tim Penguji.....	iii
Nota Dinas Pembimbing.....	iv
Abstrak.....	v
Pedoman Transliterasi.....	viii
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Fokus Penelitian.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Kerangka Teori dan Konseptual.....	17
I. Metode Penelitian.....	31
J. Sistematika Pembahasan.....	36

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG ABORSI

A. Pengertian dari Aborsi.....	39
B. Macam dan Jenis dari Aborsi.....	44

1. Aborsi Dari Perspektif Medis.....	44
2. Aborsi Dari Perspektif Fikih.....	50
C. Tata Cara Pelaksanaan Aborsi.....	57
D. Hukuman Melakukan Perbuatan Aborsi.....	64
E. Faktor-Faktor yang Mendorong Aborsi.....	67
F. Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan.....	71
G. Praktek Aborsi di Indonesia.....	74

BAB III KAJIAN PUSTAKA

A. Aborsi Terhadap Pemerkosaan Menurut Hukum Islam.....	77
1. Tindakan Jinayah Bagi Pelaku Aborsi Akibat dari Pemerkosaan Dalam Pandangan Hukum Islam.....	77
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Akibat dari Pemerkosaan.....	81
B. Aborsi Terhadap Pemerkosaan Menurut Hukum Positif.....	109
1. Tindak Pidana Bagi Pelaku Aborsi Akibat dari Pemerkosaan.....	109
2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Aborsi Akibat dari Pemerkosaan.....	114
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Aborsi Akibat dari Pemerkosaan Menurut Hukum Positif	119

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi dalam regulasi hukum terhadap aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dari segi Hukum Positif.....	127
--	-----

B. Pengaturan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Islam.....	138
C. Perbandingan Hukum Terkait Tindakan Aborsi Terhadap Hasil Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam....	157

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	171
B. Saran.....	174

BIBLIOGRAFI.....	176
-------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	189
----------------------------------	------------